



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19) Dan Dampaknya, sehingga menyebabkan terjadinya Pergeseran Anggaran Antar Unit Organisasi, Antar Kegiatan Dalam Satu Program, Antar Kegiatan Dalam Beberapa Program, dan Antar Jenis Belanja maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/KM.07/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dan Bagi Hasil pada Tahun 2021;
 - c. bahwa dengan adanya Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-10/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah Air Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri RI T.A 2021, Pemerintah Kabupaten Boalemo mendapatkan Hibah Air Minum Perkotaan sebesar Rp. 3.000.000.000,-
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP





Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	SS	SEKDA	WABUP
f	L	2		

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya.
 2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2/KM.07/2021 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dan Bagi Hasil pada Tahun 2021.
 3. Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-10/MK.7/2021 perihal Penetapan Pemberian Hibah Air

KABAG HUKUM	DINASBADA KANTOR	ASS	SEDA	WABUP
				

Minum Perkotaan dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri RI T.A 2021.

4. Telaahan Staf Plt, Kepala BKAD Kabupaten Boalemo Nomor: 90.0/BKAD/16.a/III/2021 Perihal Perubahan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 93) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3, diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 835.754.869.746,- bertambah/(berkurang) sebesar Rp.(13.203.887.141,-) sehingga menjadi Rp. 822.550.982.605,- yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer;
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.
2. Ketentuan pasal 9 ayat (1), diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, Semula Rp. 757.388.708.000,- bertambah/ (berkurang) Rp. (16.203.887.141,-) Sehingga Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 741.184.820.859,- yang terdiri dai atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

KABAG HUKUM	DINABADANI KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

3. Ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (2), diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, semula Rp. 742.388.708.000,- bertambah/ (berkurang) Rp. (16.203.887.141,-) sehingga Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp. 726.184.820.859,- terdiri dari :

- a. Dana Perimbangan
- b. Dana Desa

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 650.545.528.000,- bertambah/(berkurang) Rp. (16.203.887.141,-) sehingga Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan sebesar Rp. 634.341.640.859,-

4. Ketentuan pasal 12 ayat (1), diubah sehingga pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Anggaran Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c semula sebesar Rp. 18.848.993.781, bertambah/(berkurang) Rp. 3.000.000.000, sehingga Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan sebesar Rp. 21.848.993.781,- yang terdiri atas :

- a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Hibah Dana Bos)
- b. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

5. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 12 disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak di anggarkan, bertambah sebesar Rp. 3.000.000.000,- sehingga Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat setelah perubahan sebesar Rp. 3.000.000.000,-

6. Ketentuan pasal 13, diubah sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 843.985.669.746,- bertambah/ (berkurang) sebesar

KABAG HUKUM	DINASRADA KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Rp. (5.998.479.357,-) sehingga menjadi Rp. 837.987.190.389,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

7. Ketentuan pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (4), diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a semula sebesar Rp. 558.372.068.077,- bertambah/ (berkurang) Rp.2.245.254.465,- sehingga menjadi Rp. 560.617.322.542, yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a semula sebesar Rp.327.500.544.427,- bertambah/(berkurang) Rp.(11.938.883.216,10,-) sehingga menjadi Rp. 315.561.661.210,90.-

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 223.035.993.674,- bertambah/ (berkurang) Rp. 15.223.691.191,10.- sehingga menjadi Rp. 238.259.684.865,10.-

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 7.735.529.976,- bertambah/ (berkurang) Rp. (1.039.553.510,-) sehingga menjadi Rp. 6.695.976.466.-

8. Ketentuan pasal 15 ayat (1), (2), (4), (6) dan (7), diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) semula sebesar Rp. 327.500.544.427,- bertambah/(berkurang) Rp. (11.938.883.216,10,-) sehingga menjadi Rp. 315.561.661.210,90.-, yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;

KABAG HUKUM	DIREKSI HANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 222.523.194.386,- bertambah/(berkurang) Rp. (11.698.703.418,-) sehingga menjadi Rp. 210.824.490.968,-
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c sebesar Rp 40.201.697.206,- bertambah/(berkurang) Rp. (49.500.000,-) sehingga menjadi Rp. 40.152.197.206,-
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 556.592.416,- bertambah/(berkurang) Rp. (180.188.532,-) sehingga menjadi Rp. 376.403.884,-
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp 512.879.363,- bertambah/(berkurang) Rp. (10.491.266,10,-) sehingga menjadi Rp. 502.388.096,90,-

9. Ketentuan pasal 16, diubah sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) semula sebesar Rp 223.035.993.674,- bertambah/(berkurang) Rp. 15.223.691.191,10,- sehingga menjadi Rp. 238.259.684.865,10,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp. 67.849.154.069,33,- bertambah/(berkurang) Rp. 3.480.072.136,78,- sehingga menjadi Rp. 71.329.226.206,11,-
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp. 79.037.967.451,67,- bertambah/(berkurang) Rp. 15.266.246.946,82,- sehingga menjadi Rp. 94.304.214.398,49,-

KABAG HUKUM	DIRASAKAN MENTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- 4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp. 4.828.517.400,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.267.445.084,-) sehingga menjadi Rp. 3.561.072.316,-
- (5) Belanja Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp 43.123.488.805,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.273.730.808,50,-) sehingga menjadi Rp. 41.849.757.996,50,-
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp. 9.350.670.000,- bertambah/(berkurang) Rp. (981.452.000,-) sehingga menjadi Rp. 8.369.218.000,-
10. Ketentuan pasal 17 ayat (1) dan Ayat (2), diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) semula sebesar Rp 7.735.529.976,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.059.553.510,-) sehingga menjadi Rp. 6.675.976.466,- yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp 5.740.000.000,- bertambah/(berkurang) Rp. (1.059.553.510,-) sehingga menjadi Rp. 4.680.446.490,-
11. Ketentuan pasal 19, diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b semula sebesar Rp. 147.069.433.065,- bertambah/(berkurang) Rp. (6.847.994.122,-) sehingga menjadi Rp. 140.221.438.943,- , yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

KABAG HUKUM	DIREKTOR	ASST	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

14. Ketentuan pasal 23, diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 direncanakan sebesar Rp. 10.230.800.000,- bertambah/(berkurang) Rp. 9.205.407.784,- sehingga menjadi Rp. 19.436.207.784,- yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan. yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

15. Ketentuan pasal 24, diubah sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 4.000.000.000,- yang merupakan penyertaan modal daerah pada BUMD.

16. Ketentuan pasal 25, diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp. (8.230.800.000,-) bertambah/(berkurang) Rp. (7.205.407.784,-) sehingga menjadi Rp. (15.436.207.784,-)
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 8.230.800.000,-. bertambah/(berkurang) Rp. 7.205.407.784,- sehingga menjadi Rp. 15.436.207.784,-

17. Ketentuan pasal 28, diubah sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

18. Diantara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Satu Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 28A

Pergesaran Anggaran yang dimaksud dalam Pasal I akan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 20 April 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO,



ANAS JUSUF

Diundangkan di Tilamuta

Pada Tanggal, 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



SHERMAN MORIDU

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 23).

PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PERGESERAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	835.754.869.746,00	822.550.982.605,00	(13.203.887.141,00)	(1,58)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	59.517.167.965,00	59.517.167.965,00	0,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	9.911.863.038,00	9.911.863.038,00	0,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.290.863.038,00	1.290.863.038,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.29	Pajak Tanah Diatome	280.863.038,00	280.863.038,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	

KABUPATEN BOALEMO
 DINAS DAERAH KANTOR
 ASS
 SEWA WABUP

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.01.15.01	PBBP2	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02	Retribusi Daerah	3.111.000.000,00	3.111.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	935.000.000,00	935.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	936.000.000,00	936.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	206.000.000,00	206.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.166.636.962,00	8.166.636.962,00	0,00	0,00		
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.166.636.962,00	8.166.636.962,00	0,00	0,00		
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	8.166.636.962,00	8.166.636.962,00	0,00	0,00		
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	38.327.667.965,00	38.327.667.965,00	0,00	0,00		
4.1.04.05	Jasa Giro	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00		
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.361.000.000,00	1.361.000.000,00	0,00	0,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.361.000.000,00	1.361.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	21.316.586.512,00	21.316.586.512,00	0,00	0,00	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	21.316.586.512,00	21.316.586.512,00	0,00	0,00	
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	12.575.081.453,00	12.575.081.453,00	0,00	0,00	
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	12.575.081.453,00	12.575.081.453,00	0,00	0,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	757.388.708.000,00	741.184.820.859,00	(16.203.887.141,00)	(2,14)	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	742.388.708.000,00	726.184.820.859,00	(16.203.887.141,00)	(2,18)	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	650.545.528.000,00	634.341.640.859,00	(16.203.887.141,00)	(2,49)	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	8.190.857.000,00	10.053.131.859,00	1.862.274.859,00	22,74	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	435.796.166.000,00	421.838.769.000,00	(13.957.397.000,00)	(3,20)	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	142.599.346.000,00	138.490.581.000,00	(4.108.765.000,00)	(2,88)	
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	63.959.159.000,00	63.959.159.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05	Dana Desa	91.843.180.000,00	91.843.180.000,00	0,00	0,00	
4.2.01.05.01	Dana Desa	91.843.180.000,00	91.843.180.000,00	0,00	0,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.848.993.781,00	21.848.993.781,00	3.000.000.000,00	15,92	
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.848.993.781,00	18.848.993.781,00	0,00	0,00	
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	18.848.993.781,00	18.848.993.781,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	18.848.993.781,00	18.848.993.781,00	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH	843.985.669.746,00	837.987.190.389,00	(5.998.479.357,00)	(0,71)	
5.1	BELANJA OPERASI	558.372.068.077,00	560.617.322.542,00	2.245.254.465,00	0,40	
5.1.01	Belanja Pegawai	327.500.544.427,00	315.561.661.210,90	(11.938.883.216,10)	(3,65)	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	222.523.194.386,00	210.824.490.968,00	(11.698.703.418,00)	(5,26)	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	161.468.763.741,00	151.014.490.152,00	(10.454.273.589,00)	(6,47)	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.772.626.341,00	15.298.088.389,00	(474.537.952,00)	(3,01)	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.996.540.610,00	6.001.990.630,00	5.450.020,00	0,09	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.386.037.802,00	9.757.755.455,00	(628.282.347,00)	(6,05)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.781.176.900,00	2.758.279.050,00	(22.897.850,00)	(0,82)	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.584.165.264,00	10.310.637.361,00	(273.527.903,00)	(2,58)	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	123.891.304,00	283.264.468,00	159.373.164,00	128,64	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.377.419,00	2.370.458,00	(10.006.961,00)	(80,85)	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.397.615.005,00	15.397.615.005,00	0,00	0,00	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.434.810.331,00	35.434.810.331,00	0,00	0,00	
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.609.748.333,00	6.289.748.333,00	(320.000.000,00)	(4,84)	
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.821.215.879,00	2.581.215.879,00	(240.000.000,00)	(8,51)	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	26.003.846.119,00	26.563.846.119,00	560.000.000,00	2,15	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.201.697.206,00	40.152.197.206,00	(49.500.000,00)	(0,12)	
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	386.915.206,00	386.915.206,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	108.885.000,00	108.885.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	36.097.682.000,00	36.097.682.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.887.535.000,00	2.887.535.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	318.680.000,00	269.180.000,00	(49.500.000,00)	(15,53)	
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.187.950.880,00	11.187.950.880,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	561.540.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	39.543.000,00	39.543.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	58.805.040,00	58.805.040,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	56.154.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	814.233.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	93.146.550,00	93.146.550,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.205.000.000,00	2.205.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	472.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	243.449.290,00	243.449.290,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.378.060.000,00	3.378.060.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.245.520.000,00	3.245.520.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	556.592.416,00	376.403.884,00	(180.188.532,00)	(32,37)	
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	121.851.600,00	60.925.800,00	(60.925.800,00)	(50,00)	
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.873.488,00	3.936.744,00	(3.936.744,00)	(50,00)	
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	219.332.880,00	109.666.440,00	(109.666.440,00)	(50,00)	
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	11.313.452,00	5.656.726,00	(5.656.726,00)	(50,00)	
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	872.426,00	872.426,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.624,00	2.802,00	(2.822,00)	(50,18)	
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	148.677.946,00	148.677.946,00	0,00	0,00	
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	46.665.000,00	46.665.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	512.879.363,00	502.388.096,90	(10.491.266,10)	(2,05)	
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.880.000,00	110.880.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	401.999.363,00	391.508.096,90	(10.491.266,10)	(2,61)	
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000,00	4.078.013.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	4.078.013.000,00	4.078.013.000,00	0,00	0,00	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845,00	13.005.406.845,00	0,00	0,00	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	13.005.406.845,00	13.005.406.845,00	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.035.993.674,00	238.259.684.865,10	15.223.691.191,10	6,83	
5.1.02.01	Belanja Barang	67.849.154.069,33	71.329.226.206,11	3.480.072.136,78	5,13	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	67.849.154.069,33	71.329.226.206,11	3.480.072.136,78	5,13	
5.1.02.02	Belanja Jasa	79.037.967.451,67	94.304.214.398,49	15.266.246.946,82	19,32	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66.134.817.422,67	82.697.163.997,49	16.562.346.574,82	25,04	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.061.811.804,00	2.995.323.513,00	(1.066.488.291,00)	(26,26)	
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	131.000.000,00	126.000.000,00	(5.000.000,00)	(3,82)	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.644.175.000,00	1.246.425.500,00	(397.749.500,00)	(24,19)	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.050.432.250,00	1.246.145.628,00	195.713.378,00	18,63	

KABUPATEN	DPRD	DAERAH	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR
HUKUM	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR
DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR
DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	3	4	(Rp)		%
1	2					5 = 4 - 3	6	7
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.129.450.000,00	2.504.150.000,00			(625.300.000,00)	(19,98)	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	959.445.000,00	2.067.329.000,00			1.107.884.000,00	115,47	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	924.019.000,00	590.019.000,00			(334.000.000,00)	(36,15)	
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	599.881.975,00	518.347.760,00			(81.534.215,00)	(13,59)	
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	95.000.000,00	0,00			(95.000.000,00)	(100,00)	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	307.935.000,00	313.310.000,00			5.375.000,00	1,75	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.828.517.400,00	3.561.072.316,00			(1.267.445.084,00)	(26,25)	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.069.819.400,00	999.343.490,00			(70.475.910,00)	(6,59)	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.553.698.000,00	2.432.777.826,00			(1.120.920.174,00)	(31,54)	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	205.000.000,00	128.951.000,00			(76.049.000,00)	(37,10)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.123.488.805,00	41.849.757.996,50			(1.273.730.808,50)	(2,95)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.921.488.805,00	41.799.873.996,50			(1.121.614.808,50)	(2,61)	
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	202.000.000,00	49.884.000,00			(152.116.000,00)	(75,30)	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.350.670.000,00	8.369.218.000,00			(981.452.000,00)	(10,50)	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.301.780.000,00	8.322.878.000,00			(978.902.000,00)	(10,52)	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.890.000,00	46.340.000,00			(2.550.000,00)	(5,22)	
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.685.186.281,00	10.685.186.281,00			0,00	0,00	
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	10.685.186.281,00	10.685.186.281,00			0,00	0,00	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.161.009.667,00	8.161.009.667,00			0,00	0,00	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.161.009.667,00	8.161.009.667,00			0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	7.735.529.976,00	6.695.976.466,00			(1.039.553.510,00)	(13,44)	
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00			0,00	0,00	
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00			0,00	0,00	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	5.740.000.000,00	4.700.446.490,00			(1.039.553.510,00)	(18,11)	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.490.000.000,00	4.510.446.490,00			(979.553.510,00)	(17,84)	
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	140.000.000,00			(60.000.000,00)	(30,00)	
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00			0,00	0,00	

KABUPATEN
HUKUM
1

DINAS BUDAYA
KEMUDA
2

SEMUA
3

WABUP
4

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%			
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7		
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00	0,00	0,00			
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	745.529.976,00	745.529.976,00	0,00	0,00			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00			
5.2	BELANJA MODAL	147.069.433.065,00	140.221.438.943,00	(6.847.994.122,00)	(4,66)			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	916.308.867,00	(1.083.691.133,00)	(54,18)			
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	916.308.867,00	(1.083.691.133,00)	(54,18)			
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.000.000.000,00	916.308.867,00	(1.083.691.133,00)	(54,18)			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.892.455.073,00	41.899.417.522,00	(3.993.037.551,00)	(8,70)			
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	50.933.400,00	50.933.400,00	0,00	0,00			
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	50.933.400,00	50.933.400,00	0,00	0,00			
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.038.539.000,00	2.328.500.000,00	(1.710.039.000,00)	(42,34)			
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.288.539.000,00	2.328.500.000,00	(960.039.000,00)	(29,19)			
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	750.000.000,00	0,00	(750.000.000,00)	(100,00)			
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	173.486.164,00	9.456.500,00	(164.029.664,00)	(94,55)			
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	2.904.000,00	2.904.000,00	0,00	0,00			
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	6.552.500,00	6.552.500,00	0,00	0,00			
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	164.029.664,00	0,00	(164.029.664,00)	(100,00)			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.841.675.718,00	2.289.216.916,00	(552.458.802,00)	(19,44)			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	531.834.874,00	349.794.874,00	(182.040.000,00)	(34,23)			
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.834.490.044,00	1.466.697.042,00	(367.793.002,00)	(20,05)			
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	475.350.800,00	472.725.000,00	(2.625.800,00)	(0,55)			
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	156.103.120,00	126.528.500,00	(29.574.620,00)	(18,95)			
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	154.021.000,00	126.528.500,00	(27.492.500,00)	(17,85)			
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	2.082.120,00	0,00	(2.082.120,00)	(100,00)			
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.884.015.778,00	23.644.554.683,00	(1.239.461.095,00)	(4,98)			
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	21.247.552.276,00	19.859.275.925,00	(1.388.276.351,00)	(6,53)			
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.636.463.502,00	3.785.278.758,00	148.815.256,00	4,09			
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	167.745.245,00	318.481.175,00	150.735.930,00	89,86			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	4	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7	
5.2.02.08.01	Belanja Modal Alat Laboratorium	117.745.245,00	160.561.175,00	42.815.930,00	36,36		
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	50.000.000,00	157.920.000,00	107.920.000,00	215,84		
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	11.389.956.648,00	11.010.684.348,00	(379.272.300,00)	(3,33)		
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.086.834.848,00	7.883.067.048,00	(203.767.800,00)	(2,52)		
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.303.121.800,00	3.127.617.300,00	(175.504.500,00)	(5,31)		
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	1.965.000.000,00	1.965.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.965.000.000,00	1.965.000.000,00	0,00	0,00		
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	225.000.000,00	156.062.000,00	(68.938.000,00)	(30,64)		
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	225.000.000,00	156.062.000,00	(68.938.000,00)	(30,64)		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.997.820.390,00	47.368.280.966,00	(629.539.424,00)	(1,31)		
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.997.820.390,00	47.368.280.966,00	(629.539.424,00)	(1,31)		
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.145.186.642,00	45.515.647.218,00	(629.539.424,00)	(1,36)		
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.852.633.748,00	1.852.633.748,00	0,00	0,00		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.841.816.002,00	48.702.589.988,00	(1.139.226.014,00)	(2,29)		
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.089.305.100,00	35.383.572.086,00	294.266.986,00	0,84		
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	12.997.505.100,00	13.268.921.600,00	271.416.500,00	2,09		
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	22.091.800.000,00	22.114.650.486,00	22.850.486,00	0,10		
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	11.402.777.752,00	9.954.284.752,00	(1.448.493.000,00)	(12,70)		
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.436.548.752,00	7.436.548.752,00	0,00	0,00		
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.966.229.000,00	2.517.736.000,00	(1.448.493.000,00)	(36,52)		
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.349.733.150,00	3.364.733.150,00	15.000.000,00	0,45		
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.082.608.150,00	1.082.608.150,00	0,00	0,00		
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	929.625.000,00	929.625.000,00	0,00	0,00		
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.337.500.000,00	1.337.500.000,00	0,00	0,00		
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.337.341.600,00	1.334.841.600,00	(2.500.000,00)	(0,19)		
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.292.341.600,00	1.292.341.600,00	0,00	0,00		
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tertetak	1.292.341.600,00	1.292.341.600,00	0,00	0,00		
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	42.500.000,00	(2.500.000,00)	(5,56)		
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.000.000,00	42.500.000,00	(2.500.000,00)	(5,56)		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6 . 2 . 02 . 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
6 . 2 . 02 . 02 . 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	8.230.800.000,00	15.436.207.784,00	7.205.407.784,00	87,54	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tilamuta, 20 April 2021

WAKIL BUPATI BOALEMO



ANAS JUSUF